

Nomor : S-271/PM.02/2025 05 Mei 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal : Persetujuan Prinsip Pelaku Derivatif Keuangan sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan beserta Wakil Pialang Berjangka dan Produk Derivatif Keuangan kepada PT Inter Pan Pasifik Futures

Yth. Direksi
PT Inter Pan Pasifik Futures
Lippo Office Tower Lantai 10 Unit 1005
Jalan Puri Indah Raya Blok U 1, Kembangan Selatan, Kembangan Jakarta Barat 11610

Sehubungan dengan permohonan persetujuan prinsip PT Inter Pan Pasifik Futures (Perseroan) yang Saudara sampaikan melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) tanggal 21 Maret 2025 dengan nomor registrasi 2025020000001723, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan prinsip sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan kepada PT Inter Pan Pasifik Futures yang sebelumnya telah memiliki izin usaha dan persetujuan dari Bappebti selaku Pialang Berjangka dan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari surat ini.
2. Surat persetujuan prinsip ini juga merupakan persetujuan prinsip kepada Wakil Pialang Berjangka dan produk Derivatif Keuangan, sepanjang Wakil Pialang Berjangka masih bekerja di PT Inter Pan Pasifik Futures dan produk tersebut masih aktif.
3. Selanjutnya, kami ingatkan Saudara agar melaksanakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek (POJK 1/2025) sebagai berikut:
 - a. Pasal 15 terkait kewajiban dan larangan bagi Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan;
 - b. Pasal 37 dan Pasal 38 terkait kewajiban pelaporan atas Pihak yang telah mendapatkan izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran atas produk Derivatif Keuangan; dan
 - c. Pasal 45 terkait kewajiban pengajuan permohonan izin kepada OJK paling lama 2 (dua) tahun setelah POJK 1/2025 berlaku.
4. Persetujuan prinsip ini dilakukan berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang Saudara sampaikan melalui SPRINT, sehingga kebenaran atas informasi tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Saudara. Dalam hal di kemudian hari

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



diketahui terdapat informasi yang tidak sesuai dan/atau terdapat kekeliruan dalam surat ini, OJK dapat melakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

5. Perlu kami ingatkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan, PT Inter Pan Pasifik Futures dan Wakil Pialang Berjangka wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (<https://wbs.ojk.go.id/>).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

Plt. Kepala Departemen Perizinan
Pasar Modal

Edi Broto Suwarno

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
3. Plt. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
4. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal
5. Direktur Perizinan Perorangan, Profesi Penunjang, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal
6. Direktur Perizinan Kelembagaan dan Produk Investasi Pasar Modal

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.

Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.04/PM.02128



OJK-050525-015148